



RENCANA KERJA

TAHUN 2022



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU
RANHIR RENIA**

Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA P - OPD) Tahun 2022.

Penyusunan RENJA Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu ini adalah amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga.

RENJA ini merupakan rencana aksi dari Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan, sekaligus sebagai Akuntabilitas dalam Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan merupakan Implementasi dari program/kegiatan pusat dan daerah.

Kami menyadari bahwa, dalam Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kiranya saran, masukan dan rekomendasi konstruktif dari semua pihak sangatlah kami perlukan guna melengkapi kekurangan untuk penyempurnaan.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

SISARDI, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700215 199206 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------------|
| Cover | |
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Daftar Tabel | 3 |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 5 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | |
| 2.1 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu..... | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 29 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD | 30 |
| 2.4 Tantangan dan peluang pengembangn pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 38 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 42 |
| | |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 60 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 69 |
| 3.3 Rencana Program dan Kegiatan..... | 73 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 99 |
| | |
| DAFTAR TABEL | iii |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan) Provinsi Bengkulu | 08 |
| Tabel 2.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Bengkulu | 43 |
| Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021Dan Prakiraan Maju Tahun 2022Provinsi Bengkulu | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 serta Review dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Review Tahun 2021 yang disusun dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 juga merupakan pedoman untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Rev-2 Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

- dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Daerah Provinsi Bengkulu;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2022. Secara khusus Rencana Kerjaini mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan hasil Rakorbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- b. Menjadikan Renja sebagai acuan dalam perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
- c. Sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Perindustrian dan Perdagangan dalam memadukan kegiatan - kegiatan Pengembangan Industri dan Perdagangan di Provinsi Bengkulu dan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak - pihak lainnya dalam mengambil keputusan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas mengenai RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA, Keterkaitan antara RENJA PD

dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

1.4.2 Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bagian ini menguraikan tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

1.4.3 Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mengetahui indicator dampak dari kegiatan yang akan dilakukan dan sebagai bahan untuk memperoleh indicator kinerja utama Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

1.4.4 Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Program/(*Outcomes*)/Kegiatan Output. Evaluasi RENJA dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan RENJA yang direncanakan. Di samping itu Evaluasi RENJA dari masing-masing Unit Kerja/Bidang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan RENJA dititikberatkan pada pencapaian realisasi Capaian Program dan Kegiatan dari tahun 2021 s/d Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang sesuai tugas dan kewenangannya dibandingkan dengan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRAL-OPD) Tahun 2021.

Berdasarkan hasil Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Pada Renja ini dapat diketahui program kegiatan yang berhasil memenuhi target dan belum memenuhi target sampai dengan tahun 2021 beserta faktor penyebabnya. Adapun Kegiatan dari tahun 2016 s/d Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Provinsi Bengkulu**

OPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan Output | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA- OPD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (RENJA- OPD) Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-OPD s/d Tahun Berjalan | |
|-------------------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|--|--|---|
| | | | | | Target Kinerja OPD Tahun 2019 | Realisasi Renja OPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | 8=(7/6) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| | Urusan: Pilihan | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan: Perindustrian | | | | | | | | | |
| 3.07.3.07.1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Jenis Pelayanan Adm Perkantoran yang Dilaksanakan | 71 KEG | 12 Jenis | 11 Jenis | 33 Keg | 46,64% | 14 Jenis | 47 KEG | 66,19% |
| 3.07.3.07.1.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 48 Bulan | 80% |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|-------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|---------|
| 3.07.3.07.1.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 48 Bulan | 80% |
| 3.07.3.07.1.01.03 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yg Tersedia | 60 Bulan | 12 Org | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 48 Bulan | 80% |
| 3.07.3.07.1.01.04 | Penyediaan ATK | Tersedianya ATK | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 48 Bulan | 80% |
| 3.07.3.07.1.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 48 Bulan | 80% |
| 3.07.3.07.1.01.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 60 Bulan | 8 Gedung | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | - | - | 60% |
| 3.07.3.07.1.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an yg Diadakan | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 100% | 80% |
| 3.07.3.07.1.01.08 | Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 100% | 80% |
| 3.07.3.07.1.01.09 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | Jumlah Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran yg Tersedia | 36 Org | 26 Org | 32 Org | 32 Org | 100% | 34 Orang | 94,11% | 94,11% |
| 3.07.3.07.1.01.10 | Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah | Tertata dan Terinventarisirnya Arsip dan Barang Milik Daerah | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 1 Dokumen | 100% | 80% |
| 3.07.3.07.1.01.11 | Publikasi Media Cetak dan Elektronik | Tersedianya Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik | 60 Bulan | 1 Tahun | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Kali | 100% | 80% |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|-------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 3.07.3.07.1.02 | Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang Diadakan/Dibangun/ Direhab/Dipelihara | 25 Paket | 11 Paket | 7 Paket | 23 Paket | 100% | 38 Unit | 23 Paket | 92% |
| 3.07.3.07.1.02.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg Diadakan | 3 Paket | 1 Paket | 0 | 2 Paket | 100% | - | 2 Paket | 67% |
| 3.07.3.07.1.02.02 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Diadakan | 4 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | - | 1 Paket | 25% |
| 3.07.3.07.1.02.03 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg Diadakan | 2 Paket | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 100% | 12 Paket | 1 Paket | 50% |
| 3.07.3.07.1.02.04 | Pengadaan Mebeler | Jumlah Mebeler Kantor yang Layak dan Memadai yg Diadakan | 4 Paket | 2 Paket | 0 | 2 Paket | 100% | - | - | 50% |
| 3.07.3.07.1.02.06 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 6 Paket | 2 Paket | 1 Paket | 4 Paket | 100% | 1 Paket | 100% | 83,33% |
| 3.07.3.07.1.02.07 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 60 Bulan | 12 bulan | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 100% | 80% |
| 3.07.3.07.1.02.08 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 60 Bulan | 12 bulan | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 100% | 80% |
| 3.07.3.07.1.02.09 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 60 Bulan | 12 bulan | 12 Bulan | 36 Bulan | 100% | 12 Bulan | 100% | 80% |
| 3.07.3.07.1.02.10 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor | Jumlah Gedung Dekranasda yg Direhab Sedang/ Berat | 1 Paket | 2 Paket | 0 | 2 Paket | 100% | - | 0% | 200% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|-----------------------|---|--|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| 3.07.3.07.1.02.12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 4 Paket | 2 Paket | 0 | 3 Paket | 100% | 1 Paket | 100% | 100% |
| 3.07.3.07.1.04 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Jumlah SDM Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 125 Org | 5 Org | 2 Org | 22 Org | 20% | - | 22 Org | 18% |
| 3.07.3.07.1.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal | 125 Org | 5 Org | 2 Org | 22 Org | 20% | 10 Orang | - | 18% |
| 3.07.3.07.1.05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai Sakip | 90 | 80 | 85 | 85 | 100% | BB | BB | 100% |
| | | Nilai LPPD | 85 | 80 | 85 | 85 | 100% | BB | BB | 100% |
| 3.07.3.07.1.05.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Program yang tersinkronisasi | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% | 10 Dok | 10 Kab/Kota/Dok | 100% |
| 3.07.3.07.1.05.02 | Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kinerja Program dan Anggaran | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 10 Dok | 10 Dok | 100% | - | - | 100% |
| 3.07.3.07.1.05.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan | 50 Dok | 10 Dok | 10 Dok | 33 Dok | 100% | 10 Dok | 43 Dok | 86% |
| 3.07.3.07.1.05.04 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi OPD (PPID) | Jumlah Media Informasi berbasis website dan Jumlah Visitor | 1 Website | 1 Website | 1000 Visitor | 1 Website | 100% | 1 Website | 1 Website | 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|-------------------|---|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|---------|
| 3.07.3.07.01.06 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen | 65.00% | 60% | 60.00% | 60.00% | 100% | 80.00% | 60.00% | 92,30% |
| | | Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan | 85 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 100% | - | 80 Persen | 100% |
| 3.07.3.07.1.06.01 | Pengendalian Pendistribusian Bahan Pokok | Frekuensi Monitoring Distribusi Bahan Pokok di 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 2 Kali/ Setahun | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% | - | 10 Kab/Kota | 100% |
| 3.07.3.07.1.06.02 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Barang/Jasa | 10 Kab/Kota | 2 Kab/Kota | 2 Kali | 2 Kab/Kota | 100% | - | 2 Kab/Kota | 100% |
| 3.07.3.07.1.06.03 | Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen di Provinsi Bengkulu | Operasional BPSK | 10 Kab/Kota | 2 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% | - | 10 Kab/Kota | 100% |
| | | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BPSK | 10 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 100% | - | 2 Kali | 100% |
| 3.07.3.07.1.06.04 | Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2) | Jumlah terlaksananya Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2) | 30 Kali | 2 Kali | - | 4 Kali | 100% | 2 bahan, 2 produk | 8 kali | 26% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|------------------------|--|---|--|--|--|--|-------------|-------------------|--|-------------|
| 3.07.3.07.01.07 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor | 1.622 Trilyun | 2.218 Trilyun | 1.475 Trilyun | 2.218 Trilyun | 100% | 1,3 Tiryun | 2.218 Trilyun | 137% |
| 3.07.3.07.1.07.06 | Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor | Jumlah Komoditi Barang Ekspor dan Impor yang Diawasi Mutunya | 5 Komoditi (SIR, CPO, Biji Kopi, Biji Kakau, Karet Konvensional) | SIR, CPO, Biji Kopi, Biji Kakau, Karet Konvensional) | 5 Komoditi (SIR, CPO, Biji Kopi, Biji Kakau, Karet Konvensional) | 5 Komoditi (SIR, CPO, Biji Kopi, Biji Kakau, Karet Konvensional) | 100% | - | 5 Komoditi (SIR, CPO, Biji Kopi, Biji Kakau, Karet Konvensional) | 100% |
| | | Jumlah Komoditi Barang Ekspor yang diuji dan distandarisasi | 2 Komoditi | 2 Komoditi | | 2 Komoditi | - | - | 2 Komoditi | 100% |
| | | Frekuensi Perawatan Laboratorium | 2 Kali | 2 Kali | - | 2 Kali | - | - | 2 Komoditi | 100% |
| 3.07.3.07.1.07.01 | Peningkatan Kualitas Ekspor Sektor Unggulan Daerah | Jumlah Pelatihan Manajemen Ekspor Bagi Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor | 1 Kali Pelatihan | 1 Kali Pelatihan | - | 1 Kali Pelatihan | 100% | - | 1 Kali Pelatihan | 100% |
| | | Jumlah Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri | 1 Kali | 1 Kali | - | 1 Kali | 100% | - | 1 Kali | 100% |
| 3.07.3.07.1.07.02 | Warta Informasi Ekspor dan Impor (Statistik Ekspor Impor) | Evaluasi Statistik Ekspor | 5 Data | 5 Data | - | 5 Data | 100% | - | 5 Data | 100% |
| | | Publikasi Informasi Ekspor dan Impor Provinsi Bengkulu | 4 Kali/Setahun | 4 Kali/Setahun | - | 4 Kali/Setahun | 100% | - | 4 Kali/Setahun | 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|-------------------|---|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 3.07.3.07.1.07.03 | Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu | Jumlah IKM/UKM yang Diikutkan Pada Pameran dan Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional | 91 IKM | 30 IKM | 30 IKM | 60 IKM | 100% | - | 60 IKM | 65.93% |
| 3.07.3.07.1.07.04 | Konferensi Kopi Daerah dan Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu | Jumlah Pelaksanaan Konfrensi Kopi Daerah | 4 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 2 Kali | 100% | 1 Event | 2 Kali | 75% |
| 3.07.3.07.1.07.05 | Lomba Inovasi Khas Daerah | Jumlah Pelaksanaan Lomba Inovasi Khas Daerah | 4 Kali | 1 Kali | - | 2 Kali | 100% | - | - | 100% |
| 3.07.3.07.1.06 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Koefisien Kestabilan Harga | >10 | >10 | >10 | >10 | 100% | >10 | 100% | 100% |
| | | Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri | 9.22% | 7.92% | 9.22% | 7.92% | 88% | 2% | 7.92% | 88% |
| 3.07.3.07.1.06.01 | Penyajian Informasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok | Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok | 20 Kali | 4 Kali/ sebulan | 4 Kali | 8 Kali | 100% | 12 Kali | 20 kali | 100% |
| 3.07.3.07.1.06.02 | Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu | Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah | 50 Kali | 10 Kali | 10 Kali | 32 Kali | 100% | - | - | 64% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3.07.3.07.1.12 | Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial | Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan | 20 Sentra | 1 Sentra | 1 Sentra | 1 Sentra | 100% | - | 1 Sentra | 5% |
| 3.07.3.07.1.12.01 | Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu | Jumlah IKM yang Memperoleh Pembinaan Melalui Dekranasda | 150 IKM | 30 IKM | 30 IKM | 36 IKM | 100% | 30 IKM | 36 IKM | 24% |
| 3.07.3.07.1.12.02 | Pemberdayaan SDM IKM dan UKM Kelompok Nelayan | Jumlah IKM dan UKM Kampung Nelayan yang Dibina dan Diberdayakan | 150 IKM | 60 IKM | - | 120 IKM | 600% | 0 | 120 IKM | 600% |
| 3.07.3.07.1.12.03 | Pembinaan dan Pengembangan OVOP Provinsi Bengkulu | Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan OVOP | 10 Kab/Kota | 2 Kab | - | 4 Kab | 100% | 20% | 4 Kab | 40% |
| 3.07.3.07.1.09 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil | 6.50% | 5.83% | 6.30% | 5.83% | 39.12% | 11% | 6,02 | 92,61% |
| | | Nilai Investasi Sektor Industri | 206 Milyar | 427 Milyar | 185 Milyar | 427 Milyar | 228.00% | 120 Milyar | 427 Milyar | 207.28% |
| | | Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri | 18,138 | 18,382 | 17,180 | 18,382 | 109.67% | - | 18,382 | 109.67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3.07.3.07.1.09.01 | Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu | Jumlah IKM yang Difasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk | 90 IKM | 64 IKM | 30 IKM | 64 IKM | 640.00% | 30 IKM | 30 IKM | 104% |
| 3.07.3.07.1.13 | Program Pengembangan Industri Agro | Persentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan non-migas besar sedang | 6.50% | 6.20% | 6.30% | 6.25% | 98% | 6,5% | 6,11% | 94% |
| | | Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB | 7.00% | 6.00% | 6.50% | 6.00% | 95.24% | 6,12 | 5.85% | 83,35% |
| | | Nilai Investasi Sektor Industri | 206 Milyar | 427 Milyar | 185 Milyar | 427 Milyar | 241.93% | 270 Milyar | 427 Milyar | 241.93% |
| 3.07.3.07.1.13.01 | Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro | Persentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan non-migas besar sedang | 6.50% | 52.00% | 6.30% | 52.00% | 838.71% | 6.50% | 6,02 | 92,61% |
| | | Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang | 206 Milyar | 427 Milyar | 185 Milyar | 427 Milyar | 241.93% | 270 Milyar | 427 Milyar | 241.93% |
| 3.07.3.07.1.13.02 | Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro | Jumlah Dokumen Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro | 5 Dok | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3 Dok | 100.00% | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 80% |
| 3.07.3.07.1.13.03 | Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu | Jumlah Dokumen Perda RPIP Provinsi Bengkulu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 100.00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial

Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial belum memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 5% atau baru satu sentra IKM yang bisa dikembangkan jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021 dimana ditargetkan 20 sentra IKM yang dapat dikembangkan. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pengembangan sentra, dan peraturan daerah yang belum mengakomodir untuk pengembangan sentra. Selanjutnya pada kegiatan pembinaan dan fasilitasi IKM dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu baru ada 36 IKM atau sebesar 24% yang berhasil dibina dan bekerjasama dengan Dekranasda, padahal pada Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021 ditargetkan 150 IKM. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan masih kurangnya IKM yang dirangkul untuk difasilitasi dan bekerjasama dalam pembinaan dan fasilitasi dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu. Faktor penghambat lainnya adalah ada beberapa kelompok usaha baru (KUB) dari beberapa sentra industri masih kesulitan modal dalam pengurusan akta notaris yang merupakan salah satu prasyarat diterimanya bantuan mesin/peralatan produksi dari Pemerintah terutama Pemerintah Daerah sehingga membuat IKM sulit berkembang dan naik kelas dalam skala usahanya saat ini. Hal menyebabkan pertumbuhan industri di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2020 hanya pada industri mikro dan rumah tangga yang tidak memiliki legalitas formal. Selain masalah anggaran, ada juga faktor penghambat lainnya yaitu:

- 1) Tidak tercapainya target jumlah pertumbuhan industri Provinsi Bengkulu yang signifikan dikarenakan belum optimalnya hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu;
- 2) Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu

- 3) Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin/peralatan produksi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan. Hal tersebut juga mempengaruhi calon wirausaha dimana belum semua calon wirausaha untuk mengurus IUMK;
- 4) Pandemi Covid 19 yang melanda di Propinsi Bengkulu berdampak pada sebagian besar IKM di Propinsi Bengkulu.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur belum memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 17,6% atau baru 22 orang SDM aparatur yang telah mengikuti pelatihan formal dari Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021 dimana ditargetkan 125 orang mengikuti pelatihan formal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan adanya *recofussing* anggaran untuk mengikutkan SDM aparatur yang telah mengikuti pada pelatihan formal misalnya pelatihan untuk Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag (PFPP).

c. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pada Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan sebagian besar kegiatan yang tidak memenuhi target karena banyak kegiatan-kegiatan tersebut di *recofussing*.

Selain kendala yang sudah dijelaskan diatas, ada kendala lainnya dalam mencapai Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021 di sub sektor perdagangan antara lain:

1. Tidak tercapainya target Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk disebabkan oleh tidak dapat dilaksanakannya Pembentukan BPSK di Kab/Kota melalui Keputusan Presiden. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perekrutan

anggota dan sekretariat BPSK yang baru maupun BPSK yang telah habis masa berlakunya. Peralihan kewenangan dari Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi juga mengharuskan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk perekrutan anggota dan sekretariat BPSK serta operasional BPSK di Kab/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sub urusan perlindungan konsumen sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka terhitung sejak 2 Oktober 2016 segala kegiatan yang terkait dengan perlindungan konsumen tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengangkatan, pemberhentian, pembinaan serta pembiayaan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten/kota. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan masih mempersiapkan peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang mekanisme serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan perlindungan konsumen oleh Pemerintah Provinsi.

2. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki data yang lengkap mengenai kondisi pasar tradisional, pasar modern, maupun sarana gudang yang ada di wilayahnya. Bahkan masih terdapat daerah yang belum memiliki data gudang di wilayahnya
3. Belum maksimalnya penyajian data Informasi Perdagangan berupa Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata karena belum terakomodirnya kegiatan pengolahan entry data di anggaran karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan informasi dan hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan penerbitan SIUP, TDP maupun TDG pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu telah dilimpahkan/dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan perizinan/pelayanan terpadu, baik yang berdiri sendiri dalam bentuk Kantor Pelayanan Perizinan maupun yang menjadi bagian dari Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan adanya pelimpahan tersebut semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk memperoleh perizinan yang diperlukan. Namun demikian, di sisi lain juga muncul persoalan baru yang terkait dengan masih kurangnya koordinasi antara unit/instansi yang menerbitkan SIUP, TDP dan TDG dengan instansi yang mengurus perdagangan pada kabupaten/kota (selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembuatan SIUP dan TDP). Hal ini terlihat dari belum semua instansi teknis (Dinas Urusan Perdagangan) yang ada di daerah yang memiliki serta dapat menyampaikan data/laporan secara rutin kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak lancarnya input laporan dari instansi penerbit.

4. Belum maksimalnya pembinaan dan sosialisasi terkait Jumlah gudang dengan sistem resi gudang karena keterbatasan anggaran. Sebagai upaya untuk terus menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan, maka Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kebijakan baru terkait sarana pergudangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dimana salah satu pokok perubahannya adalah pengaturan mengenai klasifikasi gudang yang lebih tegas dan jelas karena telah mengakomodir ketentuan mengenai klasifikasi gudang terbuka maupun gudang tertutup, termasuk indikator klasifikasi yang diperjelas dengan kriteria luas dan indikator volume. Namun kebijakan tersebut belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran yang mendukung kinerja sub sektor perdagangan dalam negeri.

5. Pandemi Covid 19 yang masuk ke Bengkulu menghambat dan menurunkan daya beli serta tingkat konsumsi masyarakat di sektor perdagangan.

2.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target sampai dengan 2021

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

Program Pelayanan administrasi perkantoran yang hampir mencapai 66,19% (karena ini merupakan pencapaian 4 tahun dari target renstra 5 tahun), artinya Program Pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan kegiatan rutin, dimana program-program ini dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu sudah berjalan dengan lancar. Program-program rutin perkantoran sampai dengan tahun 2019 operasional pelayanan kantoryang berjalan secara lancar ini dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara keseluruhan hampir memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 92% jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021. Hampir terpenuhinya target ini karena adanya dukungan anggaran sehingga Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat terpenuhi seperti tersedianya kendaraan dinas, peralatan, perlengkapan, peralatan rumah tangga dan mebeler kantor. Selain itu terpeliharanya gedung dan kendaraan kantor, dan sudah direnovasinya Gedung Dekranasda Provinsi Bengkulu.

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara keseluruhantelah memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 100% jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program

(RENSTRA-OPD) Tahun 2021. Terpenuhinya target ini karena adanya dukungan anggaran dan tersedianya sejumlah Dokumen Perencanaan Indag Bengkulu, yang juga merupakan Dokumen bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Bengkulu yang memiliki fungsi yang sangat vital.

d. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan secara keseluruhan hampir memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 92% jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021. Tetapi Hampir semua kegiatan pada program ini di tahun 2020 mengalami refofussing anggaran dampak dari pandemi covid-19 sehingga target kinerja tahun 2020 tidak tercapai. Terpenuhinya target Renstra OPD tahun 2021 di tahun 2020 karena telah dilaksanakannya pengawasan/monitoring Distribusi Bahan Pokok, peredaran barang dan pelaksanaan monitoring BPSK. Namun masih terdapat kegiatan yang belum memenuhi target. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sekaligus mengumpulkan/memperoleh informasi dan data tentang kondisi stok (persediaan) barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang strategis lainnya. Ketersediaan informasi dan data tentang stok tersebut sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang sehingga stabilitas harga barang-barang tersebut dapat terjaga. Selain itu dengan adanya informasi dan data mengenai ketersediaan stok bahan kebutuhan dan barang strategis lainnya akan menjadi salah satu bahan/dasar dalam menyusun/mengambil kebijakan untuk menekan serta mencegah terjadinya lonjakan inflasi di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2020, pemantauan stok bahan kebutuhan pokok difokuskan pada beberapa komoditi, antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, susu kental manis, tepung terigu, kacang kedelai, bawang putih. Sedangkan untuk barang strategis lainnya yang dilakukan pemantauan stok adalah Semen. Untuk

memperoleh informasi dan data tentang stok sembako dan barang strategis lainnya dilakukan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan beberapa perusahaan/distributor yang ada di wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Melalui kegiatan Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis juga dilaksanakan rapat/ pertemuan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait guna membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi ketersediaan, harga dan hal-hal lain yang terkait dengan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan monitoring BPSK dengan melakukan optimalisasi Penyelenggaraan BPSK Provinsi. Sebagai upaya pembinaan terhadap BPSK yang telah terbentuk sebelum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan kegiatan monitoring/kunjungan kerja dan koordinasi ke BPSK Muko Muko untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta hambatan dan kendala yang mungkin ditemui sekaligus untuk mengetahui permasalahan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya terhadap Kabupaten yang belum membentuk BPSK, maka melalui kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen ini didorong dan difasilitasi untuk segera membentuk BPSK.

Berikutnya karena adanya peningkatan Pengawasan Barang Beredar yang merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pengawasan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Tim Operasional dan Tim Terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Total barang yang diawasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku yang mencapai 85% dari total barang yang beredar dimasyarakat.

Selain pengawasan terhadap barang yang diperjualbelikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu juga melaksanakan pembinaan kepada para pedagang/pelaku usaha dengan memberikan masukan sekaligus informasi mengenai barang-barang yang layak dan tidak layak untuk dijual sehingga kepentingan konsumen dan produsen sama-sama terlindungi. Kegiatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat dilakukan melalui pengawasan secara kasat mata yang dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu-waktu, yaitu pada hari-hari biasa dan saat menyambut hari besar keagamaan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pembelian sampel barang/produk untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.

e. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Program peningkatan dan pengembangan ekspor secara keseluruhan telah memenuhi bahkan melampaui target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 2.218 Trilyun atau sebesar 137% jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021 sebesar 1.622 Trilyun. Tetapi pada tahun 2020 Tidak tercapai target kinerja karena terjadi penurunan ekspor sampai -20% ini karena dampak dari pandemi covid 19, sehingga permintaan ekspor dari Negara tujuan ekspor menurun serta ketatnya proses ekspor untuk menghindari virus covid 19 masuk ke Negara tujuan ekspor melalui komoditi yang diekspor. Selain itu juga karena dilakukan *refocusing* anggaran hampir semua kegiatan-kegiatan di Program peningkatan dan pengembangan ekspor misalnya program Pelatihan Manajemen Ekspor Bagi Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor.

f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri secara keseluruhan hampir memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 92% jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021. Hampir terpenuhinya target ini karena adanya dukungan anggaran dan juga terlaksanakannya semua kegiatan seperti penyajian informasi harga dan bahan pokok dan dilaksanakannya fasilitasi pasar murah provinsi Bengkulu di 10 kab/kota. Adanya Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya. Merupakan kegiatan yang dirancang dan dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera) pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Melalui kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu dan menjaga daya beli masyarakatnya yang berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Selain itu, dengan penyelenggaraan pasar murah diharapkan dapat menjaga lonjakan inflasi di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu, agar kestabilan harga tidak melebihi 10% dan pada tahun 2020 kestabilan harga sebesar 5,9%.

g. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah secara keseluruhan hampir memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 92,3% jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021. Hampir terpenuhinya target ini karena adanya dukungan anggaran dan juga setiap tahun bertambah jumlah IKM yang difasilitasi HAKInya sehingga dapat memberikan legalitas dan memberikan perlindungan bagi IKM terhadap HAKI yang mereka miliki. Selain itu, adanya dukungan terhadap persebaran dan penguatan industri. Ini merupakan indikator dalam rangka

melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Tetapi capaian kinerja tahun 2020 menurun hanya dikisaran 6,06 karena dampak dari pandemi Covid 19 yang berdampak juga bagi hampir sebagian besar IKM di Provinsi Bengkulu dimana aktivitas industri hampir lumpuh. Selain itu juga dilakukan *recofussing* anggaran untuk program Pengembangan Industri Kecil Menengah.

h. Program Pengembangan Industri Agro

Program Pengembangan Industri Agro secara keseluruhan hampir memenuhi target sampai dengan 2020 dengan realisasi capaian sebesar 92,3% jika dibandingkan Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-OPD) Tahun 2021. Hampir terpenuhinya target ini karena adanya dukungan anggaran dan juga dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan. Dengan telah rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037 maka pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali sidang dengan Komisi terkait rancangan PERDA RPIP Bengkulu. Selanjutnya telah dilaksanakan uji materi di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dimana pada saat ini Rancangan PERDA RPIP dalam tahap perampungan final dengan beberapa perbaikan dari hasil uji materi.

Selain itu melakukan fasilitasi industri unggulan provinsi. Industri unggulan Provinsi Bengkulu yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah sesuai dengan Prioritas Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, yaitu:

- Industri pengolahan sawit
- Industri pengolahan karet
- Industri pengolahan hasil laut dan perikanan
- Industri pengolahan hasil tanaman pangan (Kopi, Jeruk Kalamansi)

Tetapi capaian kinerja tahun 2020 menurun hanya dikisaran 6,06 karena dampak dari pandemi Covid 19 yang berdampak juga bagi hampir sebagian besar IKM di Provinsi Bengkulu dimana aktivitas

industri hampir lumpuh. Selain itu juga dilakukan *recofussing* anggaran untuk program

Terkait hambatan dan kendala dari sektor industri maka implikasi yang timbul serta kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlun diambil tersebut diatas, beberapa upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu, dan mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu.
- b. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;
- c. Memfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu, dengan mengalokasikan anggaran untuk pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru.
- d. Bersinergi dengan anggaran Dekon APBN memberikan pelatihan bagi IKM terdampak Covid 19.

Terkait hambatan dan kendala dari sub sektor perdagangan maka implikasi yang timbul serta kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlun diambil tersebut diatas, beberapa upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota.

2. Pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya;
3. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu
4. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para petani/keompok tani, khususnya di wilayah Kabupaten Kepahiang, terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan Sistem Resi Gudang, termasuk manfaat yang akan diperoleh apabila menggunakan sistem resi gudang. Selain itu, dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh informasi terkait permasalahan

atau kendala yang dihadapi oleh para petani/kelompok tani dan para stakeholder terkait dengan belum berjalannya Sistem Resi Gudang, sekaligus untuk mencari solusi dan upaya yang perlu dilakukan guna percepatan pemanfaatan Gudang SRG di Provinsi Bengkulu.

5. Target peningkatan dan pengembangan ekspor yang ditargetkan 16%, justru turun menjadi -21%. Berdasarkan rilis Bank Indonesia, terjadinya penurunan ekspor industri pengolahan seperti CPO, karena adanya perang dagang antara China dan Amerika yang menyebabkan perlambatan perekonomian secara global. Maka Perlunya diadakan pelatihan dan pendampingan kegiatan Ekspor bagi para eksportir untuk pembuatan surat-surat izin ekspor serta lebih diarahkan untuk ekspor barang jadi seperti kopi bubuk sebagai salah satu produk unggulan daerah Provinsi Bengkulu, karena harga produk jadi ekportirlah yang menentukan, tidak dipengaruhi rate harga internasional seperti produk batubara dan CPO.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah mempunyai tolak ukur dan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam Renstra. Dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kepala OPD sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka dapat diketahui bahwa OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengurus urusan pilihan di urusan bidang industri, bukan di bidang urusan wajib seperti OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jadi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sehubungan dengan hasil kinerja pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap semua stakeholder seperti tersebut di subbab Analisis Kinerja Pelayanan OPD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

2.3.1 Isu Internasional

- a. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan dalam berbagai skema yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara global. Pembangunan berkelanjutan sampai saat ini terus menjadi kata kunci bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, pada akhir September 2015, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lazim disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi Agenda Global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2016-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan TPB/SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2020, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadi salah satu pionir terdepan dan role model dalam pencapaian TPB/SDGs. Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Perpres tersebut telah mengamanatkan penyusunan 3 (tiga) dokumen perencanaan untuk mendukung

pencapaian target TPB/SDGs, yaitu: Peta Jalan TPB/ SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi.

Mengacu pada dokumen yang ada, TPB merupakan visi masyarakat global yang ingin dicapai pada tahun 2030 (ODI, 2015; Sachs, 2015; UN, 2015). SDGs pada dasarnya merupakan pengembangan dari MDGs, yang beberapa tujuannya masih digunakan, dengan penambahan dari 8 tujuan pada MDGs menjadi 17 tujuan. Target pada SDGs juga lebih besar yaitu sebanyak 169 target dan 230 indikator, dibandingkan dengan MDGs yang hanya terdiri dari 18 target dan 60 indikator. Perbedaan dari MDGs dengan SDGs juga dapat dilihat dari cakupan dimensi yang dijadikan tujuan, yaitu pada MDGs lebih ke dimensi sosial, sementara pada SDGs lebih multi dimensi meliputi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup .

SDGS memiliki 5 pilar utama yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* (UN, 2015). Sebagaimana diuraikan dalam UN (2015), pilar *People* mengisyaratkan bahwa SDGs ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh manusia di bumi ini akan terbebas dari kemiskinan, kelaparan, memiliki kedudukan yang setara dan mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat. Pilar *Planet*: menunjukkan bahwa SDGs berupaya untuk melindungi bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia, seperti lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tak bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Pilar *Prosperity*: menyatakan bahwa SDGs hadir untuk memastikan semua umat manusia memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan dan dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam. Pilar *Peace* mengisyaratkan bahwa tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, dan sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan. Sementara pilar *Partnership* menggariskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerja sama global yang erat dengan asas solidaritas yang tinggi.

Dari ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada, beberapadiantaranya adalah tujuan baru yang fokus pada tujuan pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti tujuan air bersih dansanitasi, energi bersih yang terjangkau, iklim, kehidupanbawah air dan kehidupan di darat. Sementara tujuan yang relatifbaru dan tidak ada dalam MDGs meliputi tujuan industri, inovasidan infrastruktur, pengurangan ketimpangan, kota dan masyarakat.

Untuk tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Konektivitas bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Percepatan pembangunan infrastruktur diarahlan terutama untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), kepulauan kecil, kawasan terdepan dan kawasan terluar Indonesia. Percepatan tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan kereta api, kapal laut dan angkutan udara, serta volume pengangkutan barang dengan menggunakan moda transportasi udara dan kereta api.

Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan serta aksesnya dalam penyediaan bahan baku dan sumber daya manusia. Pengembangan kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. Pengembangan industri juga didorong untuk semakin inklusif dengan memperhatikan peran dari industri skala kecil dan menengah (IKM).

Industri nasional terus didorong untuk menerapkan praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam proses pengolahannya, sehingga meningkatkan efisiensi dan ramah lingkungan. Pertumbuhan industri yang berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta inovasi. Dalam lima tahun terakhir,

Indonesia secara umum telah menunjukkan perbaikan dari sisi litbang dan inovasi yang ditunjukkan dengan peningkatan ranking jumlah ilmuwan dan insinyur di Indonesia dari ranking 51 (2012) menjadi 35 (2017) di tingkat dunia.

Untuk Tujuan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum Internasional dalam bidang *Sustainable Consumption and Production* (SCP) sejak tahun 2001. Penerapan SCP di Indonesia meliputi pengembangan dan penerapan produksi bersih, ekolabel, pengembangan dan penerapan efisiensi energi, industri ramah lingkungan, serta pariwisata ramah lingkungan. Pemerintah telah melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang bertujuan untuk mendorong industri menerapkan prinsip ekonomi hijau, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, pelaksanaan 3R limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar perusahaan telah mendapat PROPER biru dan jumlahnya terus mengalami peningkatan, meskipun perusahaan yang mendapat peringkat merah juga mengalami peningkatan.

Pada aspek perdagangan, salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan menunjukkan kemitraan global. Target yang relevan dengan hal ini antara lain target kerjasama perdagangan internasional terutama penurunan tarif dan peningkatan ekspor. Untuk meningkatkan ekspor, salah satu indikator penting bagi Indonesia adalah pertumbuhan ekspor produk nonmigas.

Tantangan-tantangan perdagangan yang dihadapi saat ini terkait dengan upaya penurunan tarif dan peningkatan ekspor produk nonmigas antara lain: (i) pemulihan perekonomian global yang dibayangi peningkatan ketegangan geopolitik; (ii) kebijakan *inward looking* yang menguat terutama di negara maju seperti Amerika Serikat; (iii) masih berlangsungnya penyelesaian proses

perundingan perdagangan internasional baik multilateral, regional maupun bilateral; serta (iv) pemanfaatan fasilitas FTA seperti pemanfaatan fasilitas tarif yang masih rendah.

b. Implementasi Revolusi Industri 4.0

Keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama yaitu percepatan, pembiayaan, dan inklusi yang harus dijadikan sebagai program prioritas hingga beberapa tahun mendatang. Salah satu program yang diyakini bisa menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan SDGs ialah Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri yang ditandai dengan proses digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan ini bakal menjadi corak umum pengembangan ekonomi global ke depan. Ibarat dua sisi pada sebuah koin, era baru yang penuh ‘disrupsi’ ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Indonesia akan berfokus pada lima sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini, yaitu (i) makanan dan minuman, (ii) tekstil dan pakaian, (iii) otomotif, (iv) kimia, dan (v) elektronik. Sektor ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Indonesia akan mengevaluasi strategi dari setiap fokus sektor setiap tiga sampai empat tahun untuk meninjau kemajuannya dan mengatasi tantangan pelaksanaannya.

c. Ancaman Resesi Ekonomi

Isu internasional saat ini yang menjadi tantangan seluruh dunia adalah ancaman resesi dampak dari pandemi Covid-19

yang sudah menyebar hampir ke seluruh dunia sehingga hampir melumpuhkan seluruh aktivitas di semua sektor terutama sektor ekonomi. Selain itu juga, adanya ancaman resesi yang bisa mempengaruhi tingkat perekonomian negara-negara di dunia, akan berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia.

2.3.2 Isu Nasional

a. Amanat Undang – Undang terkait Pembangunan Industri

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
- Pengembangan perwilayahan industri;
- Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;
- Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional;
- Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri hijau (ramah lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional di bidang industri;
- Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

- Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu

adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

- klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

d. Ancaman Resesi Ekonomi

Saat ini Indonesia sedang mengalami kesulitan dan penurunan pertumbuhan ekonomi dampak dari Pandemi Covid-19. Penurunan ekonomi dua kuartal sangat mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan resesi ekonomi.

2.3.3 Isu Daerah

- a. Dalam sektor industri, meskipun pertumbuhan industri meningkat dalam kurun waktu lima tahun, namun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan - 3,88 % pada tahun 2020 karena beberapa faktor. Lemahnya struktur industri dan daya saing industri lokal menyebabkan produk tidak kompetitif, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah; kurangnya akses permodalan; kurang luasnya jaringan pemasaran serta kualitas kuantitas kontinuitas hasil industri belum stabil serta pandemi covid 19 yang berdampak hampir kepada seluruh IKM di Provinsi Bengkulu.

- b. Terkait dengan perdagangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman; (b) masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan; (c) terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia pelaku usaha UMKM; (d) masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan; (e) sistem distribusi barang ke pokmas belum efektif dan efisien; (f) masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah; (g) masih rendahnya kesadaran pemakaian produk dalam negeri.
- c. Sektor perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa peredaran barang yang menjadi konsumsi masyarakat terjamin kualitas dan keamanannya, terlebih lagi dengan masuknya pasar global, maka peredaran barang menjadi kurang terkendali dari segi mutu dan standar kesehatan. Dari segi kuantitas, stok barang yang menjadi kebutuhan masyarakat juga harus diperhatikan terutama dalam sistem distribusinya agar tidak terjadi kelangkaan produk yang menyebabkan tingginya harga barang.
- d. Pasar tradisional sebagai tempat di mana orang berinteraksi dan berbelanja suatu barang atau jasa baik yang berada di ibu kota kabupaten, kecamatan maupun desa perlu direvitalisasi agar dapat menciptakan suatu pasar yang memberikan kenyamanan dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dengan berfungsinya pasar-pasar tradisional yang ada di kecamatan maupun desa diharapkan dapat mengurangi biaya pemasaran dan harga beli.
- e. Pandemi Covid-19
- Pandemi Covid 19 yang sudah masuk ke Provinsi Bengkulu memukul sektor perekonomian Bengkulu dan hampir semua

sektor. Dampak Covid 19 menyebabkan banyak usaha di bidang perdagangan dan industri yang berhenti beraktivitas dan berproduksi, karena masyarakat mengurangi konsumsi, turunnya daya beli masyarakat, dan fokus pada kebutuhan pokok sehari-hari.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.4.1 Kondisi Saat Ini

- Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan industrialisasi perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal.
- Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri dan pedagang belum memadai.
- Tugas fungsional yang ada baik dibidang industri maupun perdagangan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan.
- Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal.
- Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal.
- Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan

perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

- Masuknya Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak bagi pelaksanaan program/kegiatan operasional dan anggaran kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Dimana banyak kegiatan yang tidak berjalan dan melakukan rasionalisasi serta *recofusing* anggaran untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakatpun tidak bisa dilakukan secara optimal.

2.4.2 Kondisi Yang Diharapkan

- Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan industri dan pedagang dapat dilaksanakan berjalan dengan baik.
- Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang).
- Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh industri kecil) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal.
- Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional.
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor industri dan perdagangan yang sudah mengalami rasionalisasi dan *recofusing* secara terarah dan terukur untuk melaksanakan operasional kantor, serta program/kegiatan yang mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat dan membantu meningkatkan kemampuan khususnya IKM-IKM yang terdampak Covid-19 untuk tetap berproduksi dengan memberikan bantuan dan Bimtek dan bahan baku.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Bengkulu dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

2.4.3 Kondisi Eksternal

1. Peluang
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah
 - b. Potensi sumber daya alam yang memadai
 - c. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global
 - d. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Provinsi Bengkulu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.
2. Ancaman
 - a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.
 - b. Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
 - c. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (*Entrepreneurship*),
 - d. Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah,
 - e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu dalam waktu-waktu lalu,
 - f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Mewabahnya penyakit Pandemi Covid-19 melumpuhkan sektor ekonomi di bidang industri dan perdagangan, karena menurunnya daya beli masyarakat, masyarakat mengurangi konsumsi sehingga menurunnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa di sektor industri dan perdagangan. Selain itu dampak Covid 19 menyebabkan kondisi perekonomian terancam mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah.

2.4.4 Kondisi Internal

1. Kekuatan

- Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang jelas, terarah dan baku.
- Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stakeholders yang terkait.
- Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan
- Peran serta lembaga swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK) dan instansi pemerintah yang terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan.

2. Kelemahan

- Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan aparatur tiap bidang;
- Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- Perlunya peningkatan dalam perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuaistandar;
- Perlu peningkatan koordinasi antara bidang yang ada.

Terjadinya Rasionalisasi dan *Recofusing* APBD dan APBN pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi tidak terlaksana secara optimal.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD telah memuat program dan kegiatan dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengacu pada visi dan misi serta pencapaian tahun 2020. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan OPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu setelah melakukan analisis terhadap renja RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam Renja RKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telahaan terhadap RPJP Provinsi Bengkulu 2005 – 2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025, sektor industri merupakan motor penggerak terwujudnya perekonomian yang berdaya saing tinggi. Untuk itu pengembangan industri berbasis sumber daya yang mengolah secara efisien dan rasional kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan daya dukung dan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya harus dicapai serta pada akhirnya sektor perindustrian harus menjadi basis aktivitas ekonomi.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi, arah pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, pariwisata, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau.

2) Revitalisasi Pertanian

Sektor perindustrian berbasis pertanian menjadi basis aktivitas ekonomi. Agroindustri menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi Bengkulu

3) Meningkatkan Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan sebagai komponen utama pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Peranan UMKM perlu ditingkatkan agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat basis ekonomi daerah.

Pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, dan berdaya saing. Untuk itu pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi, perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan meningkatkan kualitas SDM. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM perlu diberi

kemudahan akses terhadap lembaga-lembaga permodalan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

- 4) Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk menjadikan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai pedoman umum kebijakan daerah kesejahteraan masyarakat dengan fokus kajian pada agribisnis dan agroindustri sebagai lokomotif pembangunan. Dunia usaha perlu dilibatkan dalam pembangunan IPTEK agar produk-produk riset dapat dikembangkan menjadi industri-industri yang berdaya saing tinggi.

- 5) Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based Industries*)

Dukungan dan pengembangan industri berbasis sumber daya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri yang bermuara pada terciptanya sistem ekonomi biaya rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Industri dikembangkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia sehingga dapat menekan biaya produksi. Upaya ini dapat menghasilkan sistem perekonomian daerah berdaya saing tinggi di era globalisasi.

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antar-industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi,

pengujian dan pengendalian kualitas (*Metrology, Standardization, Testing and Quality/MSTQ*), serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

Pembangunan industri berbasis sumber daya diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.

Pengembangan industri yang berbasis SDA diarahkan pada upaya mengembangkan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu meningkatkan nilai tambah, termasuk untuk meningkatkan daya saing dalam merebut pasar global. Namun pemanfaatan SDA sebagai basis industri harus tetap memperhatikan aspek pemeliharaan SDA sebagai basis industri harus tetap memperhatikan aspek pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Masyarakat lokal harus tetap diberi akses terhadap pemanfaatan SDA di sekitarnya untuk pengembangan industri dalam rangka meningkatkan penghasilan dan pendapatan mereka.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi SDM.

6) Pengembangan Wilayah

Selama kurun waktu 20 tahun ke depan industri rakyat diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembangunan. Industri rakyat yang dikembangkan hendaknya berbasis pada potensi sumber daya lokal yang terdapat di setiap kabupaten dan kota. Berikut ini diuraikan alternatif pengembangan industri rakyat di masing-masing kabupaten dan kota.

- Kota Bengkulu dapat berperan dalam pengembangan SDM melalui sektor pendidikan. Program Bengkulu kota pelajar dapat ditumbuhkembangkan secara lebih nyata selama 20 tahun ke depan sehingga mampu menyediakan SDM yang memiliki kompetensi tinggi. Kompetensi SDM yang diinginkan meliputi kecerdasan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, baik oleh pemerintahan, swasta maupun industri, serta kecerdasan kewirausahaan agar mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, daerah ini dapat berperan dalam menyediakan informasi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan daerah lain. Posisinya sebagai ibukota provinsi sangat strategis dalam menjembatani sentra-sentra produksi yang berada di kabupaten dengan jaringan pasar yang ada di dalam dan luar negeri. Produk-produk dari daerah lain dapat diolah terlebih dahulu oleh industri-industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga, sebelum dipasarkan.
- Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi perkebunan yang sangat signifikan untuk dijadikan penggerak utama pembangunan. Dua komoditi yang paling dominan diusahakan di daerah ini adalah karet dan kelapa sawit. Pengembangan usaha perkebunan ke depan dapat diarahkan pada usaha perkebunan rakyat agar mampu meningkatkan perekonomian usaha perkebunan rakyat agar mampu meningkatkan perekonomian rakyat secara langsung. Perusahaan besar hanya dapat difasilitasi apabila memiliki pola kemitraan yang jelas dan perkebunan rakyat, seperti perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan yang dimiliki rakyat. Namun sejauh ini, hasil perkebunan baru diolah menjadi produk setengah jadi seperti CPO untuk kelapa sawit. Ke depan, pembangunan sub sektor perkebunan harus berorientasi

agribisnis dengan mengembangkan produk-produk jadi yang bisa langsung dipasarkan kepada konsumen. Potensi areal perkebunan yang besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ternak melalui pola integrasi ternak-tanaman seperti integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) yang sudah mulai dikenal masyarakat.

- Kabupaten Muko-Muko memiliki potensi yang relatif sama dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Daerah ini juga dapat dikembangkan menjadi sentra perkebunan rakyat terutama kelapa sawit. Pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Mukomuko dapat dilakukan secara terintegrasi dengan sentra-sentra perkebunan di sekitarnya seperti Kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Bengkulu. Pola kerja sama pembangunan yang demikian dikenal sebagai pola pengelolaan regional (regional manajemen). Pola integrasi tanaman perkebunan dengan ternak masih perlu digiatkan karena masyarakat belum begitu mengenal sistem tersebut.
- Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pengembangan komoditi hortikultura. Dengan telah ditetapkannya daerah ini sebagai kawasan agropolitan sayuran dataran tinggi, Kabupaten Rejang Lebong memainkan peran yang strategis dalam menghasilkan PAD melalui sub sektor hortikultura. Oleh sebab itu, pembangunan sub sektor hortikultura di daerah ini dapat lebih dititikberatkan pada skala agribisnis agar nilai tambah yang diperoleh masyarakat dan daerah semakin meningkat. Letak geografis yang sangat strategis, yakni sebagai daerah yang memiliki akses terdekat ke jalur lintas Sumatera, kabupaten Rejang Lebong dapat pula dikembangkan sebagai pintu gerbang pemasaran produk-produk Provinsi Bengkulu ke pasar regional dan nasional.
- Kabupaten Lebong memiliki karakteristik wilayah yang khas karena sebagian besar wilayahnya merupakan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam. Oleh sebab itu, Kabupaten Lebong telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat.

Pembangunan sektor-sektor yang ada di daerah ini harus mengacu pada prinsip-prinsip konservasi dengan segala rambu-rambu yang ada. Kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah perlu dirancang sedemikian rupa agar upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tetap dapat dicapai tanpa harus bertentangan, bahkan saling mendukung dengan kegiatan konservasi.

- Kabupaten Kepahiang memiliki potensi agrowisata yang dapat dikembangkan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat dan daerah. Letak geografis sub-wilayah ini sangat strategis karena merupakan persimpangan dari jalur menuju Kota Bengkulu, lintas Sumatera melalui Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam. Posisi yang demikian dapat dimanfaatkan untuk menjadikan Kepahiang sebagai simpul pariwisata bagi objek-objek wisata yang tersebar di sub-wilayah sekitarnya, baik dalam wilayah Provinsi Bengkulu maupun Provinsi tetangga, dengan menggunakan pola regional manajemen. Potensi lain yang dapat dikembangkan di sub-wilayah ini adalah agribisnis berbasis hortikultura terutama sayuran dan perkebunan.
- Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berperan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis perkebunan dan tanaman bahan pangan. Beberapa komoditi perkebunan yang memiliki potensi tinggi adalah kelapa dan kelapa sawit. Sementara tanaman bahan pangan seperti padi dan jagung telah ditetapkan pemerintah setempat sebagai komoditi unggulan, yang diintegrasikan dengan ternak sapi, dalam program agropolitan. Sektor jasa dapat pula dikembangkan untuk menjadi penghubung dengan jaringan pasar di Lampung dan Pulau Jawa melalui jalur transportasi lintas barat
- Kabupaten Seluma memiliki beberapa sentra produksi palawija terutama jagung yang berpotensi untuk dikembangkan pada skala agribisnis dan agro industri. Industri pakan ternak dengan bahan baku jagung dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pakan ternak di Provinsi Bengkulu dan bahkan dijual keluar provinsi. Sub sektor perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit, merupakan andalan daerah ini dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

- Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang sangat tinggi sehingga dapat dikembangkan pada skala agribisnis dan industri. Perencanaan pengembangan industri perikanan laut di Kabupaten Kaur sudah dirintis sejak tahun 1996 melalui program Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) perikanan tangkap. Daerah ini dapat juga berperan dalam pembangunan Provinsi Bengkulu melalui pengembangan sub sektor perkebunan.

7) Menerapkan dan Mentaati Aturan Tata Normal Baru

Pada saat ini Provinsi Bengkulu juga terkena dampak Pandemi Covid-19, sehingga sektor perekonomian terutama di sektor perdagangan dan industri ikut terkena dampak, karena sebagian masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Untuk itu perlu penerapan dan mentaati aturan tata normal baru, agar aman beraktivitas di luar, mengikuti protokol kesehatan, sehingga semua aktivitas usahapun dapat berjalan kembali yang bisa menggerakkan roda perekonomian Provinsi Bengkulu.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan pada RPJMD ke- 4 (2020-2025).

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3 ,RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil, demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertakwa serta perekonomian kokoh, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, unggul dan bertakwa serta berdaya saing. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan

relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Sumber daya manusia Provinsi Bengkulu yang unggul dan bertakwa adalah sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mitigasi bencana untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan

transportasi, pos dan telematika yang handal; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis dalam mempertimbangkan sumber daya, kondisi situasi saat ini, dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan

sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Misi ke-1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif**
- Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi daerah)
- Sasaran ke-1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB (perekonomian daerah)
- Sasaran ke-2 : Meningkatnya pertumbuhan perdagangan terhadap PDRB (perekonomian daerah)
- Strategi ke-1 : - Peningkatan produksi dan produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM)
- Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri
- Pengembangan inovasi teknologi produksi
- Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standarisasi produk
- Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan besar

- Strategi ke-2
- Menjaga stabilisasi harga
 - Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing
 - Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk
 - Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);
- Arah Kebijakan ke-1 :
- Peningkatan dukungan penguatan SDM
 - Peningkatan daya saing produk industri
 - Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi
 - Pengembangan wilayah pertumbuhan industri (Kawasan Industri)
 - Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Arah Kebijakan ke-2
- Melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah
 - Peningkatan Perlindungan dan pemberdayaan Konsumen
 - Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online
 - Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri)
 - Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar pada tabel diatas, pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Bengkulu yang sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi otonomi daerah. Dalam hal ini, sektor industri dan perdagangan harus mampu meningkatkan daya saingnya, sehingga bisa menjadi pemenang di negeri sendiri maupun regional.

b. Aspek Kultural

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa

c. Aspek Teknologi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

d. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektorsektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah

e. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan

3.3.1 Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah “BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan

infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas dan menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia. (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan. (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius;
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kesatu, yaitu:

“Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat melalui program prioritas (1) Percepatan

Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing (2) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi

3.3.2 Telaahan terhadap Program Prioritas dan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Bengkulu

a. Program Prioritas

- 1) Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing
- 2) Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan
- 3) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi
- 4) Inovasi dan tata kelola Pemerintahan
- 5) Bengkulu Natural (Pengembangan pariwisata yang integratif dan kompetitif) dan ekonomi kreatif

Pada Program Prioritas ini setidaknya ada 2 (dua) yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yakni Prioritas ke-1 (Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing) dan prioritas 3 (Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi).

b. Program Strategis Gubernur dan wakil Gubernur dan Unggulan Perangkat daerah

- 1) Kartu Bengkulu Sejahtera yang diperuntukan kepada masyarakat yang belum mendapatkan kartu indonesia pintar dan Kartu Indonesia Sehat;
- 2) Pembebasan pajak kendaraan bermotor roda dua;
- 3) Pemberian tunjangan daerah, peningkatan uang makan dan TPP bagi asn dan honorer;
- 4) SPP gratis bagi siswa SMA, SMK dan SLB serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi;
- 5) Listrik gratis bagi rumah tangga daya 450 kwh;
- 6) Pemberian gas ukuran 3 kg untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Peningkatan kesejahteraan bagi guru TK dan PAUD se-provinsi Bengkulu;

- 8) Pembangunan stadion mini disetiap kecamatan di Provinsi Bengkulu;
- 9) Peningkatan dan penyeragaman honor imam, khotib dan bilal serta pimpinan rumah ibadah lainnya yang dibayarkan melalui bank Bengkulu;
- 10) Peningkatan dan penyeragaman penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- 11) pengadaan alsintan gratis untuk petani berupa handtraktor, cultivator, handsparayer dan alat pertanian lainnya sesuai kebutuhan petani;
- 12) Menjaga stabilitas dan meningkatkan harga komoditas perkebunan terutama karet, kopi dan sawit;
- 13) Membeli dan menampung hasil produk pertanian dengan harga yang layak pada saat panen berlimpah dan harga di pasar murah serta membuat gudang di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Bengkulu;
- 14) Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani;
- 15) Penurunan status kawasan hutan menjadi hutan sosial kemasyarakatan dan hutan adat untuk para petani dan perkebunan di Provinsi Bengkulu;
- 16) Membangun pelabuhan perikanan, pabrik es dan pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis;
- 17) Membangun kebebasan pers, perlindungan hukum dan peningkatan kompetensi wartawan;
- 18) Menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah Bengkulu serta mengembangkan industri kreatif

Dari 18 Program Srategis Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu diatas, yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Peradagngan adalah program strategis ke 18, yakni Menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah Bengkulu serta mengembangkan industri kreatif yang sekaligus dijadikan program unggulan perangkat daerah dalam kemasan “Pemasaran Produk IKM berbasis Digital, Ritel Modern dan Display Permanen dalam menunjang perekonomian berbasis masyarakat”.

Pemasaran berbasis digital Produk IKM berupa industri sandang, pangan, logam maupun aneka kerajinan, dengan memanfaatkan program E-Smart IKM yang merupakan Platform Digital melalui kerjasama dengan perusahaan Star Up di Indonesia. *E-Smart* merupakan sistem database IKM yang menyajikan profil industri, sentra dan produknya yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan market place yang ada. Ritel Modern merupakan pengembangan dari ritel tradisional ke yang modern, pemanfaatan teknologi dan mengakomodasi perkembangan gaya hidup konsumen. Diantaranya ritel modern adalah seperti Hypermart, Indomaret, Alfamart, Giant, dll. Sedangkan Display Permanen yang dimaksud adalah memajang hasil produk IKM di suatu tempat (dalam hal ini direncanakan di Gedung Dekranasda) di Anjungan-Anjungan Kabupaten/Kota yang telah tersedia.

3.3.3 Telahaan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Dalam rangka mendorong Pembangunan industri dan perdagangan melalui penguatan struktur industri dan perdagangan yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal, efisien, mendorong penyebaran industri dan penguatan perdagangan dalam negeri serta peningkatan perdagangan luar negeri, maka apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan memperhatikan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa urusan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Industri

- Menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi

Rencana pembangunan industri provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

- Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan, melalui:

- 1) Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
- 2) Pengembangan kawasan peruntukan Industri;
- 3) Pembangunan Kawasan Industri; dan
- 4) Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah

- Penjaminan Ketersediaan dan Penyaluran SDA untuk Industri Dalam Negeri.

Menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri dan mengatur pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri. Pengaturan pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri baru yang akan dibangun dalam rangka hilirisasi industri berbasis SDA.

- Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dengan memfasilitasi:

- 1) Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;

- 2) Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau;
- 3) lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategis litbang di balai penelitian, penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi
 - 2) Implementasi pengembangan teknologi. Teknologi baru melalui pilot plant, jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi
 - 3) Meningkatkan kontribusi HAKI
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
 - 2) Pengembangan sentra Industri kreatif;
 - 3) Pelatihan teknologi dan desain;
 - 4) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
 - 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif

- Penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:
 - 1) Pemberian pinjaman;
 - 2) Hibah; dan/atau
 - 3) Penyertaan modal.
- Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri dimana pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu/strategis, subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas, penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu, akses pembiayaan untuk IKM antara lain fasilitas KUR dengan bunga dibawah 10%, reksadana untuk IKM serta modal ventura.
- Sistem informasi industri nasional
Dalam implementasi sistem informasi industri nasional, Perusahaan industri/Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data industri/kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu melalui SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Adapun kewenangan yang diberikan meliputi sebagai berikut:
 - 1) Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI

- 2) Pemberian kemudahan sesuai kewenangan kepada perusahaan industri dalam penyampaian data industri dan dalam mengakses informasi.
 - 3) Data SINA paling sedikit memuat (1) data industri, (2) data kawasan industri, (3) data perkembangan dan peluang pasar (4) perkembangan teknologi industri.
- Pembangunan dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah
- Dalam hal pelaksanaan sub urusan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah meliputi sebagai berikut:
- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan
 - 2) Pemberian fasilitas
 - 3) Penumbuhan wirausaha baru
- Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang/jasa untuk ekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.
- Fasilitasi Rekomendasi Perizinan
- Dengan menerbitkan rekomendasi perizinan meliputi sebagai berikut:
- 1) Penerbitan izin usaha industri (IUI) Besar
 - 2) Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar
 - 3) Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya litans daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Peningkatan penanaman modal di bidang industri
- Dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang industri, perlu mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya

atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.

- Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri

Memberikan fasilitas fiskal/non fiskal untuk mempercepat pembangunan industri kepada perusahaan industri tertentu. Fasilitas dapat diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, perusahaan industri yang melakukan litbang teknologi industri dan produk perusahaan industri/perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

- 1) Berada di daerah perbatasan atau daerah tertinggal
- 2) Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- 3) Mengembangkan SDM Industri
- 4) Berorientasi ekspor
- 5) Melakukan upaya industri hijau
- 6) Mengutamakan produk IKM sebagai komponen proses produksi

Fasilitas juga dapat diberikan pada IKM yang menerapkan SNI Wajib, menggunakan SDA secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Pengawasan dan pengendalian

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha kawasan industri, meliputi antara lain : SDM Industri, Pemanfaatan SDA, Manajemen energi, manajemen air, SNI, kawasan dan lain – lain. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perindustrian oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri paling sedikit meliputi (1) sumber daya industri, (2) pemanfaatan SDA, (3) manajemen energi, (4) manajemen air, (5) SNI, (6) data industri dan kawasan industri, (7) standar industri hijau, (8) standar kawasan industri, (9) perizinan industri/kawasan industri,

(10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian tersebut diatas dan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 maka visi pembangunan industri nasional yaitu “Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan” dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat.
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

Dengan sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.

- b. Unit industri kecil yang tumbuh.
 - c. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
 - d. Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
 - e. Kawasan industri yang terbangun.
 - f. Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
 - g. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.
2. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
 - b. Penguasaan teknologi industri.
 - c. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.
 - d. SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
 - e. Produktivitas SDM industri.
2. Bidang Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran

rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu:

- a. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- b. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 adalah “perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui:

- a. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
- b. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
- c. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
- d. Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- e. Pengelolaan impor
- f. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar
- g. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui strategi yaitu:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata

pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional, Strategi yang akan ditempuh:

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
- b. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan penting, maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat 3 (tiga) langkah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
- b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
- c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok
.Berdasarkan sasaran pembangunan industri nasional 2015 – 2035 , maka sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu 2018 – 2038 guna tercapainya visi misi dan tujuan membangun Bengkulu yang sejahtera dan berdaya saing adalah:
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan industri Provinsi Bengkulu yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2038 sehingga kontribusi industri dalam PDB mencapai 20,22%.
 - 2) Tercapainya percepatan pertumbuhan industri di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

- 3) Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu, antara dan hilir berbasis sumber daya alam lokal dan didukung oleh fasilitasi industri jasa
- 4) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten, pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 6) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan pengembangan inovasi.

Penahapan capaian pembangunan industri unggulan dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan dan arah rencana pembangunan industri Provinsi Bengkulu diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap I (2018 – 2022)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, pengembangan IKM dan sentra IKM, meningkatkan penguasaan teknologi, memperkuat industri hulu agro, fasilitasi sarana dan prasarana produksi, perencanaan pengembangan kawasan industri, membangun *brand market* di tingkat nasional.

2) Tahap II (2023 – 2028)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat struktur industri yang didukung dengan sumber daya manusia industri yang memiliki kompetensi pada industri yang memiliki keunggulan komparatif guna mencapai keunggulan kompetitif, pembangunan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, membangun *brand market* internasional.

3) Tahap III (2029 – 2038)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini untuk perluasan pasar produk unggulan Provinsi Bengkulu di tingkat nasional dan global dan terus mengembangkan inovasi dan teknologi serta pengembangan kawasan industri.

Strategi pembangunan industri daerah, sebagaimana juga nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Menentukan jenis industri andalan, pendukung dan industri hulu, adalah didasarkan pada potensi produksi primer dari sumber daya lokal dan sumbangsuhnya terhadap nilai PDRB daerah Provinsi Bengkulu selama ini.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri
- 2) Memperkuat keterkaitan agro-hulu dan percepatan penguatan prasarana agro-processing produk sekunder atau produk akhir berbasis keanekaragaman sumber daya lokal
- 3) Membangun iklim usaha yang kondusif, regulasi yang efektif dan efisien
- 4) Penguatan ekosistem bisnis bagi pelaku industri melalui fasilitasi baik *e-promotion* dan *e-commerce* maupun *direct promotion* untuk perluasan pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Memfasilitasi *start up* melalui inkubator bisnis untuk penguatan kompetensi sumber daya pelaku industri dan *scale up* jaringan bisnis (*network*) dengan stakeholders guna penguatan kemandirian entrepreneur.
- 6) Fasilitasi penguatan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk industri.

3.4 Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, dan RKPD awal tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja

(Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rincian Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang komoditas

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Propinsi
- b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

5. Program Pengembangan Ekspor

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu di seluruh Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Propinsi

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- b. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dilakukan untuk menindaklanjuti Review pada RPJMD, Renstra Dinas, dan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, serta RKPD Awal tahun 2022 dan Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat sekaligus memberikan solusi bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi di daerah dan nasional. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat. Dengan demikian dokumen perencanaan ini bersifat fleksibel dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta diupayakan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerjan (RENJA) ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana teknis dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun, saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Renja ini untuk masa-masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal :
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu

SISARDI, MM
Pembina Tigkat I (IV/b)
NIP. 19700215 199206 1 001